



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
SEKRETARIAT BEASISWA "GERBANG RAJA"

Jalan Udang No. 3 Kelurahan Timbau
TENGGARONG 75511

PENGUMUMAN

NOMOR : 025 /TIM-PENGELOLA-BSGR-KUKAR/XII/2014

TENTANG

PENETAPAN NAMA-NAMA PENERIMA
BEASISWA GERBANG RAJA

Berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 702/SK-BUP/HK/2014 Tanggal 17 Desember 2014 Tentang Penerima Beasiswa Gerbang Raja Tahun 2014, dengan ini dimumkan kepada seluruh Siswa dan Mahasiswa yang namanya tercantum dalam lampiran ini ditetapkan sebagai Penerima Beasiswa Gerbang Raja Tahun 2014/ Anggaran Tahun 2015.

Penyaluran akan dilakukan secara transfer langsung ke rekening yang masih aktif kepada masing-masing siswa dan mahasiswa dan akan dilakukan pada tahun 2015 yang waktunya akan dimumkan setelah dana terealisasi.

Tenggarong, Desember 2014

Ketua

Tim Pengelola Program Beasiswa Gerbang Raja
Kabupaten Kutai Kartanegara,



H. ARSAD, S.Sos, MM

NIP. 196622612 198603 1 014



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 702/SK-BUP/HK/2014

TENTANG

PENERIMA BEASISWA GERBANG RAJA TAHUN 2015 DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka pemerintah daerah perlu membantu dan memberi kesempatan kepada masyarakat yang berprestasi untuk dapat meningkatkan kualifikasi pendidikannya dalam bentuk pemberian beasiswa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Beasiswa Gerbang Raja Tahun 2015 di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- KETIGA** : Pemberian beasiswa disalurkan melalui rekening masing-masing penerima, pelaksanaannya senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 17 Desember 2014



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
3. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
4. Asisten Kesejahteraan Rakyat dan Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
5. Inspektur Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
6. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
7. Kepala BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
8. Masing-masing yang bersangkutan